



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 25

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir belum dapat menampung perkembangan dan kondisi saat ini dan standar penilaian berdasarkan hasil akreditasi Rumah Sakit sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir perlu disesuaikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 3);
 17. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 9 diubah, serta angka 8 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah rumah sakit daerah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir.
6. Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas, dalam pengelolaan keuangan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Dihapus.
9. Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit usaha strategis tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.

10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Jalan Umum adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli, yang ditugaskan saat itu.
13. Pelayanan Rawat Jalan Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter spesialis yang ditugaskan saat itu.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Inap Dasar adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap tanpa visite dokter.
16. Pelayanan Rawat Inap Umum adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli.
17. Pelayanan Rawat Inap Spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter spesialis.
18. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus-kasus kegawat daruratan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
19. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan dilaksanakan di kamar operasi.
20. Tindakan medik non-operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
21. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Microbiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik, Endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
22. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara. ortotik/protetik dan lain-lain.
23. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Mental dalam bentuk pelayanan psykotherapi. bimbingan sosial medik dan jasa psikologik lainnya.
24. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan

upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.

25. Pelayanan farmasi adalah pelayanan pemberian obat-obatan, alat kesehatan, konsultasi obat dan pelayanan kefarmasian lainnya yang diberikan di Instalasi Farmasi.
 26. Pelayanan penunjang non-medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
 27. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.
 28. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
 29. Pelayanan Pemulasaraan/perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses hukum.
 30. Standar pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLU) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
 - (2) Direktur bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - (3) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan yang sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Direktur serta unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Rumah Sakit menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Rumah Sakit, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

4. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135